MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : kupang@ptun.org

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR: 1020/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VII/2026

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA ATK PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelolaan Biaya ATK Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 31 Agustus 2007 tentang Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN :

PERTAMA : 1. Biaya Proses ATK Tingkat Pertama sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-	Kertas HVS A4 3 Rim @ Rp. 55.000,-	Rp.	165.000,-
-	Map Berkas Perkara 1 lembar @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-
-	Kulit Putusan Asli 1 lembar @ Rp. 10.000,-	Rp.	10.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

-	Box Arsip 1 buah @ Rp. 65.000,-	Rp.	65.000,-
-	Map Bufallo Folio 10 buah @ Rp. 4.000,-	Rp.	40.000,-
-	Pulpen Gel 3 buah @ Rp. 18.000,-	Rp.	54.000,-
-	Pulpen Standard 1 buah @ Rp. 6.000,-	Rp.	6.000,-

2. Biaya Proses ATK Tingkat Banding sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-	Kertas HVS A4 1 Rim @ Rp. 55.000,-	Rp.	55.000,-
-	Map Berkas Perkara 1 lembar @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-
-	Map Snelhekter Plastik (Bundel B) 1 buah @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-

3. Biaya Proses ATK Tingkat Kasasi sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-	Kertas HVS A4 1 Rim @ Rp. 55.000,-	Rp.	55.000,-
-	Map Berkas Perkara 1 lembar @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-
-	Map Snelhekter Plastik (Bundel B) 1 buah @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-

4. Biaya Proses ATK Tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-	Kertas HVS A4 1 Rim @ Rp. 55.000,-	Rp.	55.000,-
-	Map Berkas Perkara 1 lembar @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-
-	Map Snelhekter Plastik (Bundel B) 1 buah @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-

5. Biaya Proses ATK Tingkat Eksekusi sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-	Kertas HVS A4 1 Rim @ Rp. 55.000,-	Rp.	55.000,-
-	Map Berkas Perkara 1 lembar @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-
-	Map Snelhekter Plastik (Bundel B) 1 buah @ Rp. 15.000,-	Rp.	15.000,-

Kedua : 1. Nama - nama barang ATK yang dibelanjakan oleh Staf Pelaksana Biaya Proses telah tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

2. Setiap Gugatan Masuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Meja III wajib mendapat ATK Perkara berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- ❖ Majelis Hakim:
 - Kertas HVS A4 1 (satu) Rim;
 - Pulpen Gel 3 (tiga) Buah;
- ❖ Panitera Pengganti:
 - Kertas HVS A4 1 (satu) Rim;
 - Map Bufallo Biru 10 (sepuluh) Buah;
 - Map Berkas Perkara 1 (satu) Buah;
 - Pulpen Standard 1 (satu) Buah;
 - Cover Putusan;
 - Box Arsip;
- ❖ Meja III:
 - Kertas HVS A4 1 (satu) Rim;

3. Setiap Perkara Tk. Pertama, Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi Yang Masuk Meja III (Pemberkasan) wajib mendapat ATK Perkara berupa:
 - Kertas HVS Warna Biru;
 - Karton Bufallo Warna Hijau;
 - Map Berkas Perkara Tk. Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
 - Map Snelhekter Plastik;
 - Kertas Bufallo Warna Biru untuk Pemberkasan Bundel A dan Bundel B;
 - Isi Hekter Kecil dan Besar;
 - Isi Cutter Kecil, Isi Cutter Besar;
 - Lakban Bening Sedang dan Besar;
 - Lakban Hitam Sedang dan Besar;
 - Binder Klip Kecil, Sedang dan Besar;
 - Anak Bor Ukuran 2;
 - Tali Rafia;
 - Jarum dan Benang (Untuk Jahit Berkas);
 - Siku Buku;
4. Setiap Perkara Tk. I, Peninjauan Kembali dan Permohonan Eksekusi yang masuk, Jurusita Pengganti yang ditunjuk wajib mendapat ATK Perkara berupa:
 - Amplop Panggilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Setiap Perkara Tk. I, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Permohonan Eksekusi yang masuk Kasir / Bendahara Perkara wajib mendapat ATK Perkara berupa:
 - Kertas HVS A4 (Untuk SKUM);
 - Kertas HVS F4 Warna Pink dan Kuning (Untuk SKUM);
 - Cetakan Bukti Pembayaran PNBP;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1020/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VII/2026
TANGGAL : 21 JULI 2026

RINCIAN BELANJA ATK PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NO.	U R A I A N	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kertas HVS A4	
2.	Kertas HVS F4 Warna Merah	Untuk SKUM
3.	Kertas HVS F4 Warna Kuning	Untuk SKUM
4.	Kertas HVS F4 Warna Biru	Untuk Pemberkasan
5.	Kertas Bufallo Warna Biru	Untuk Pemberkasan
6.	Karton Bufallo Warna Hijau	Untuk Pemberkasan
7.	Map Berkas Perkara Tk. Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi	
8.	Map Pemberkasan untuk Bundel A dan Bundel B	
9.	Map Bufallo Warna Biru	
10.	Cover Putusan	
11.	Cover Penetapan	
12.	Cover Penetapan Sela	
13.	Amplop Panggilan	
14.	Cetakan Bukti Pembayaran PNBP	
15.	Isi Hekter Kecil dan Besar	Untuk Pemberkasan
16.	Isi Cutter Kecil dan Besar	Untuk Pemberkasan
17.	Lakban Bening Sedang dan Besar	Untuk Pemberkasan
18.	Lakban Hitam Sedang dan Besar	Untuk Pemberkasan
19.	Binder Klip Kecil, Sedang dan Besar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

20.	Anak Bor Ukuran 2	Untuk Pemberkasan
21.	Tali Rafia untuk ikat berkas	
22.	Balpoin Click dan Faster	
23.	Lem Weber	Untuk Pemberkasan
24.	Jarum dan Benang	Untuk Pemberkasan
25.	Siku Buku	Untuk Pemberkasan

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.